

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN
SUNSET POLICY JILID II TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI KPP MADYA PEKANBARU**

Oleh :

Opnita Rahman

Pembimbing : Kirmizi dan Rusli

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : radarahman05@gmail.com

*Tax Socialization, Tax Inspection And Sunset Policy
By Income Tax Receivable*

ABSTRACT

This research aimed to find out whether tax socialization, tax inspection and sunset policy have a significant influence to income tax receivable in Madya Pekanbaru Tax Authority. The population in this study are all registered tax payer in Madya Pekanbaru Tax Authority. The Number of samples in this study were 155 respondents in Pekanbaru area. Samples were selected by using purposive sampling which the criteria. Data collection was conducted by distributing 206 questionnaires, however only 155 questionnaires were replied by using purposive sampling method. The analytical tool used in this study was Statistical Package for the Social (SPSS). Tax socialization positive and significant impact on income tax receivable. T test 8,283 with a significance value $< 0,05$ so H1 accepted. Tax inspection positive and significant impact on income tax receivable. T test 2,521 with a significance value $< 0,05$ so H2 accepted. Sunset policy positive and significant impact on income tax receivable. T test 3,425 with a significance value $< 0,05$ so H3 accepted. Based on the result of data analysis known that the tax socialization, tax inspection and sunset policy affect significantly positive on the income tax receivable. Variable tax socialization, tax inspection and sunset policy can be used to explain to the income tax receivable of 54,7%

Keyword: socialization, inspection, policy, income tax

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki wewenang dan kebijakan untuk mengenakan dan memungut pajak kepada warga negaranya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh negara tersebut. Sunset Policy merupakan fasilitas atau

kebijakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, sebagaimana diatur dalam pasal 37A UU KUP (UU No. 28 Tahun 2007). Namun pada tanggal 1 Mei 2015, Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan baru yaitu Sunset Policy Jilid II,

dimana perbedaannya terletak pada landasan hukum penghapusan sanksi dan penerbitan Surat Pemberitahuan (SPT). Langkah ini merupakan salah satu bentuk pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) tahun 2015.

Besarnya total belanja tersebut dipenuhi dengan pendapatan negara serta proyeksi pembiayaan dalam dan luar negeri yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara itu, pendapatan negara tersebut berasal dari pendapatan perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Ginting, 2015).

Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia, Ruston Tambunan mengatakan, program tax amnesty berbeda dengan sunset policy. Dalam sunset policy, yang dihapuskan adalah sanksi denda administrasi sedangkan pokok pajaknya wajib dibayar penuh sesuai tarif umum yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Tidak terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak dalam hal ini. Sedangkan dalam tax amnesty umumnya diberikan adalah pengampunan atas pokok pajak yaitu keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas hutang pajak atau pokok yang kurang atau belum dibayar. Selain itu, dalam *tax amnesty* diberikan pembebasan dari tuntutan pidana pajak. (Tambunan, 2015)

Ritsema, et al. (2003), dalam jurnal "Economic and Behavioral Determinants of Tax Compliance: Evidence from the 1997 Arkansas Tax Penalty Amnesty Program"

menyatakan bahwa program tax amnesty yang dilakukan di Amerika Serikat berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pendapatan negara. Sehingga dengan berhasilnya penerapan kebijakan tersebut di Amerika Serikat, Indonesia mengadopsi kebijakan tersebut dengan nama yang sama pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 2008, nama tax amnesty tersebut berubah menjadi sunset policy.

Mangunsong (2009) membuktikan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Jika pajak atas terhutang dari WPOP dan WP Badan meningkat maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan juga. Begitupula menurut Purnamawati & Supadmi (2008) yang menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, semakin efektif kebijakan ini maka semakin meningkat pula penerimaan pajak. Dengan adanya program kebijakan baru yaitu Sunset Policy Jilid II maka Dirjen Pajak berusaha secara optimal untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito menjelaskan masih belum maksimalnya penerimaan pajak oleh pemerintah bukan semata-mata kesalahan

masyarakat tetapi juga karena kurang maksimalnya kinerja dari pihak Dirjen Pajak (liputan6.com).

Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang (Marsiya, 2012). Didalam penelitian yang dilakukan oleh Febri Y.N (2013) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desty Fitria (2015) sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Selain meningkatkan penerimaan pajak dengan kegiatan sosialisasi, Dirjen Pajak juga melakukan cara lain untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak yaitu pemeriksaan. Definisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran, kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak (Desty Fitria, 2015).

Pada Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan khusus kepada wajib pajak yang dinilai tak patuh maupun yang tidak membayar pajak. Pemeriksaan ini perlu

dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) menyimpulkan bahwa pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Sedangkan menurut Wiolda (2015) tidak terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Pekanbaru apakah mengalami peningkatan dengan peraturan baru yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan penerimaan pajak meningkat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Apakah kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan? 2) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan? 3) Apakah sunset policy berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menguji dan membuktikan pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.2) Menguji dan membuktikan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.3) Menguji dan

membuktikan pengaruh pengampunan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan

TELAAH PUSTAKA

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan Wajib Pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara.

Sosialisasi menurut Desty Fitria (2015) adalah “Salah satu cara Dirjen Pajak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun segala seluk-beluk tentang perpajakan.” Sedangkan menurut Basamalah dalam Wiolda (2015) “Sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk

transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.”

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah bagian tak terpisahkan (*built-in*) dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan (*control*) kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan (UU) yang berlaku pemeriksaan pajak disebut juga dengan pemeriksaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi pemeriksaan pajak adalah mendorong Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya dengan benar. Benar karena Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya, penghasilannya, hartanya dan hutangnya sesuai keadaan

sebenarnya. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan dan terbuka. Benar karena Wajib Pajak telah menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Benar karena Wajib Pajak menyetor pajak-pajak ke Kas Negara yang telah dipungut atau dipotong dari pihak lain.

Berdasarkan ruang lingkupnya, pemeriksaan pajak dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak.

Sunset Policy

Sunset Policy merupakan program kebijakan pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak-DJP) dalam bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. *Sunset Policy* adalah program penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan. *Sunset Policy* merupakan fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan pasal 37A Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). *Sunset Policy* pertama kali diberlakukan pemerintah pada tahun 2008, yang kemudian diperpanjang hingga akhir Maret 2009 untuk Wajib Pajak Pribadi dan akhir April 2009 untuk Wajib Pajak Badan. Perpanjangan *Sunset Policy* ini merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang perpajakan.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan, baik yang telah maupun yang belum menyampaikan SPT

Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPh maupun SPT Masa PPN, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak apabila dalam 2015, Wajib Pajak menyampaikan atau melakukan pembetulan SPT untuk lima tahun ke belakang.

Pada mulanya tujuan utama dari *sunset policy* adalah untuk meningkatkan ketaatan masyarakat untuk menjadi wajib pajak (*compliance*) sesuai dengan sistem *self assesment* perpajakan di Indonesia dibandingkan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan Sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjangkau Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Oleh karena itu dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dan memungkinkan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk

menyampaikan pajaknya sehingga penerimaan pajak penghasilan akan lebih meningkat.

Menurut Desty Fitria (2015) sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak sosialisasi dilakukan maka penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Malang Selatan justru akan menurun. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiolda (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang dapat diajukan adalah **Ha1** : Kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Pengaruh pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan Badan

Definisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rizki Yuslam (2015) pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak berkaitan erat dengan laporan pemeriksaan pajak, dimana laporan pemeriksaan pajak merupakan laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.


Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang dapat diajukan adalah **Ha2**: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Pengaruh Sunset Policy Jilid II dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sunset Policy merupakan fasilitas atau kebijakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, sebagaimana diatur dalam pasal 37A UU KUP (UU No. 28 Tahun 2007). Namun pada tanggal 1 Mei 2015, Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan baru yaitu *Sunset Policy* Jilid II, dimana perbedaannya terletak pada landasan hukum penghapusan sanksi dan penerbitan Surat Pemberitahuan (SPT). Langkah ini merupakan salah satu bentuk pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) tahun 2015.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang dapat diajukan adalah **Ha3**: *Sunset Policy* Jilid II berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Gambar 1
Kerangka Penelitian



Sumber : Data Olahan, 2016

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru yaitu sebanyak 1.234 wajib pajak badan (*Sumber*: data dari KPP Madya Pekanbaru tahun 2016). Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan *Purposive Sampling*.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah primer. Data Primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama. Data Primer harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian Data primer tersebut berupa kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari penyebaran kuisisioner. Metode pengiriman kuisisioner dilakukan dengan cara dikirim langsung. Kuisisioner yang dikirim langsung dilakukan dengan cara mendatangi langsung alamat perusahaan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen pada penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan badan (Y). Menurut Pasal 1 angka 3 dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya dan bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Variabel penerimaan pajak penghasilan badan diukur menggunakan instrument pertanyaan yang digunakan oleh Desty (2015).

Variabel independen dari penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (X_1). Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013). Semakin banyak sosialisasi perpajakan yang dilakukan dan semakin sering wajib pajak mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat memahami mengenai ketentuan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak (X_2). Dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 menerangkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sunset Policy Jilid II (X_3). Faktor terakhir yang mempengaruhi

penerimaan pajak penghasilan adalah kebijakan *sunset policy* jilid 2. *Sunset policy* adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang diatur dalam pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 sebagai pemberian fasilitas kepada wajib pajak badan maupun perorangan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atas keterlambatan pelunasan hutang pajak (undang-undang nomor 28 tahun 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran kondisi data yang digunakan untuk setiap variabel. Nilai yang diamati dalam analisis ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar.

Tabel 1
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| SOS | 155 | 15 | 25 | 20.74 | 3.075 |
| PEM | 155 | 13 | 20 | 17.01 | 1.795 |
| POL | 155 | 13 | 20 | 16.40 | 1.749 |
| PP | 155 | 12 | 20 | 16.70 | 2.255 |
| Valid N (listwise) | 155 | | | | |


Sumber :Data Olahan, 2016.

Hasil Uji Normalitas

Dengan menggunakan *Normal P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Berikut hasil uji normalitas pada gambar 2.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber :Data Olahan, 2016.

Di Gambar 2 terlihat data tersebar disekitar garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data dapat terpenuhi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Apabila nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$ berarti tidak multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

Dari hasil olah data yang terlihat pada tabel dapat dilihat bahwa tidak ada terjadi masalah multikolinieritas dalam model.Hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF yang lebih kecil dari 10 untuk semua variabel yang diamati.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas


| variabel | collinearity statistics | | keterangan |
|-------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|
| | tolerance | vif | |
| sosialisasi perpajakan | 0.820 | 1.219 | bebas multikolinearitas |
| pemeriksaan pajak | 0.580 | 1.725 | bebas multikolinearitas |
| <i>sunset policy</i> jilid II | 0.572 | 1.750 | bebas multikolinearitas |

Sumber : Data Olahan, 2016.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3
Hasil Uji Multikolinearitas



Sumber: Data Olahan, 2016.

Pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi ini layak untuk memprediksi penerimaan pajak penghasilan badan berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu sosialisasi, pemeriksaan dan *sunset policy*.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi hipotesis pertama dengan metode analisis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Regresi Linier Berganda

| Model | unstandardized coefficients | | standardized coefficients | t | sig. |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | b | std. error | beta | | |
| 1 (constant) | .130 | 1.319 | | .098 | .922 |
| sosialisasi perpajakan | .364 | .044 | .496 | 8.283 | .000 |
| pemeriksaan pajak | .226 | .089 | .180 | 2.521 | .013 |
| <i>sunset policy</i> jilid II | .317 | .092 | .246 | 3.425 | .001 |

Sumber : Data Olahan, 2016.

Uji t

1. Sosialisasi perpajakan. Diketahui nilai t hitung 8,283 dengan tingkat Sig. 0,000 < 0,05. Artinya variabel sosialisasiperpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh.
2. Pemeriksaan Pajak. Diketahui nilai t hitung 2,521 dengan tingkat Sig 0,013 < 0,05. Artinya variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh.
3. *Sunset Policy* jilid II. Diketahui nilai t hitung 3,425 dengan tingkat Sig. 0,001 < 0,05. Artinya variabel *sunset policy* jilid II berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak PPh.

Secara matematis untuk menjawab hipotesis yang ada dapat ditunjukkan dengan persamaan dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Persamaan Regresi Berganda :

$$Y = 0.130 + 0.364X_1 + 0,226X_2 + 0.317X_3 + e$$

Dari hasil persamaan regresi berganda di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai konstanta (α) sebesar 0.130 artinya jika variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan *sunset policy* jilid II diasumsikan nol (0) maka kinerja pemerintah daerah

(Y) bernilai 0.130. Nilai positif mengandung arti bahwa tanpa memasukkan variabel independen sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan *sunset policy* jilid II mampu mencapai penerimaan pajak penghasilan yang baik tetapi belum maksimal.

- Nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0.364. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sosialisasi perpajakan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebesar 0.364 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

- Nilai koefisien regresi untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0.226. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebesar 0.226 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

- Nilai koefisien regresi untuk variabel *sunset policy* jilid II sebesar 0.317. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan *sunset policy* jilid II sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebesar 0.317 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh Y tetapi tidak dimaksudkan ke dalam persamaan.

Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan)

Berdasarkan Tabel 3 dapat

dilihat bahwa nilai t hitung 8,283 dengan tingkat sig $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjangkau Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali.

Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh. Oleh karena itu dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga adanya kesadaran dari wajib pajak untuk menyampaikan pajaknya dan hal tersebut akan membuat penerimaan pajak penghasilan badan pun akan lebih meningkat.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013), namun penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiilda Permata Sari (2015).

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai t hitung 2,521 dengan tingkat sig $0,013 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Dari hasil analisis data dengan bantuan program SPSS dan dari pengujian hipotesis sebelumnya terlihat bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Hal ini berarti, semakin tinggi pemeriksaan pajak yang diperoleh di KPP Madya Pekanbaru maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan yang diperoleh di KPP Madya Pekanbaru.

Pemeriksaan pajak yang berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru menunjukkan bahwa penerapan *Self Assessment System* di KPP Madya Pekanbaru dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan terutama dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sudah cukup baik. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan dengan di KPP Madya Pekanbaru melalui pemeriksaan pajak sudah cukup efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013), namun tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiolda Permata Sari (2015)

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (*Sunset Policy* Jilid II terhadap penerimaan pajak penghasilan badan)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai t hitung 3,425 dengan tingkat sig $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *Sunset Policy* Jilid II terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Sunset Policy merupakan program kebijakan pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak-DJP) dalam bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Pada mulanya tujuan utama dari *sunset policy* adalah untuk meningkatkan ketaatan masyarakat untuk menjadi wajib pajak (*compliance*) sesuai dengan sistem *self assesment* perpajakan di Indonesia dibandingkan sebagai sumber penerimaan negara. Namun, dengan adanya kebijakan ini juga membantu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.

Dari hasil analisis data dengan bantuan program SPSS dan dari pengujian hipotesis sebelumnya terlihat bahwa *Sunset Policy* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Hal ini berarti, semakin tinggi *Sunset Policy* yang diperoleh KPP Madya Pekanbaru maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan yang diperoleh di KPP Madya Pekanbaru.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Mangunsong (2009)

Koefisien Determinasi

Digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4
Pengujian Koefisien Determinasi

| model | R Square | Adjusted R Square | std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .746 ^a | .556 | 1.517 | 2.098 |

Sumber : *Data Olahan, 2016.*

Dari Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,556. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel pendidikan, pengetahuan akuntansi, pengalaman, faktor sosial, kualitas informasi akuntansi dan gender terhadap pemanfaatan catatan atas laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 55,6%. Sedangkan sisanya 44,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1) Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Maka apabila kegiatan sosialisasi perpajakan meningkat, maka akan menarik wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban membayar pajak karena sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan maka jika tidak menyampaikan kewajiban pajak akan dikenai sanksi sehingga hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Herryanto dan Toly (2013), namun penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiilda Permata Sari (2015) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2) Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan. Karena apabila pemeriksaan pajak semakin banyak, maka penerimaan pajaknya menjadi besar, begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, namun tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiilda Permata Sari (2015) yang menyimpulkan tidak adanya pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak.

3) Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel *Sunset Policy* Jilid II berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Karena dengan adanya fasilitas penghapusan dan pengurangan sanksi pajak meningkat minat wajib pajak untuk membayar pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Mangunsong (2009) dengan judul Pengaruh *Sunset Policy* Dalam Penerimaan Pajak Studi

Kasus Pada KPP Pratama “X” di Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan sunset policy berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesimpulan penelitian selanjutnya yaitu:

- 1) Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya di KPP Madya Pekanbaru saja.
- 2) Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan seperti rasio pencairan tunggakan pajak, Penyetoran SSP (Surat Setoran Pajak) dan lain lain.
- 3) Bagi instansi yang terkait dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode selain survey yaitu metode eksperimen.

DAFTAR PUSTAKA

Amanah, Desty Fitria., 2015. *Pengaruh sosialisasi perpajakan, Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi (studi KPP Pratama Malang Selatan)*

Ginting, A.M., 2015. *Strategi Perpajakan* 2015, Vol. VII, No. 03/I/P3DI/Februari 2015.

Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly., 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. *Journal Tax & Accounting Review*, Vol.1 No.1

Mangunsong., 2009 *Pengaruh Sunset Policy dalam Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama “X” di Bandung*

Marsiya, M., 2012. *Ketidakhahaman wajib pajak tentang Pajak Klise*, www.ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2012/06/26/ketidakhahaman-wajib-pajak-tentang-pajak-klise/ 10 Maret 2016

Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak

Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang

- Penghapusan Sanksi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 16 Tahun 2009
- Republik Indonesia, Undang-undang No 6 tahun 1983 jo. Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum & Tata Cara Perpajakan
- Primerdo, Rizki Yuslam., 2015. *Pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak (studi kasus pada KPP Pratama Surakarta)*
- Ramawati., 2013. *Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak*
- Ritsema, et al. (2003), “*Economic and Behavioral Determinants of Tax Compliance : Evidence from the 1997 Arkansas Tax Penalty Amnesty Program*”.
- Sari, Wielda Permata., 2015. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan*. Skripsi (S1). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- Tambunan, R., 2015. *Mengupas Sunset Policy & Tax Amnesty, Senjata Kejar Target Pajak*, dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2217599/mengupas-sunset-policy-amp-tax-amnesty-senjata-kejar-target-pajak>.
- Tambunan, R. (2015), *Tax Amnesty dan Sunset Policy, Mana yang Lebih Menarik?*, dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2218890/tax-amnesty-dan-sunset-policy-mana-yang-lebih-menarik>

